

BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.C Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.C Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD, maka perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri C.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
15. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana dinas atau perangkat daerah yang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

10. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Pejabat BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
14. Pimpinan BLUD adalah Pemimpin BLUD yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati guna memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan program JKN.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
19. Ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

BAB II TUJUAN Pasal 2

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. kedudukan BLUD;
- b. sumber daya manusia;
- c. dewan pengawas dan sekretaris pengawas;
- d. remunerasi;
- e. struktur anggaran;
- f. rencana bisnis dan anggaran;
- g. penatausahaan keuangan;
- h. piutang dan hutang;
- i. pengelolaan SiLPA;
- j. kerjasama;
- k. investasi; dan
- l. standar harga.

BAB IV
KEDUDUKAN BLUD

Pasal 4

- (1) Bupati bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (3) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah.
- (4) BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 5

- (1) Sumber daya manusia BLUD Puskesmas terdiri atas :
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.

- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD Puskesmas dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD Puskesmas.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD Puskesmas dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kontrak, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri atas :
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.

Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD Puskesmas serta kewajiban lainnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 9

- (1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran

Pasal 10

- (1) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang-piutang dan investasi;

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - i. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, mempunyai tugas :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan teknis kegiatan operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksana tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya manusia.
- (4) Pejabat teknis dapat lebih dari satu orang sesuai dengan bidangnya.
- (5) Pejabat teknis dapat dikelompokkan menjadi :
- a. pejabat teknis administrasi dan manajemen;
 - b. pejabat teknis upaya kesehatan masyarakat; dan
 - c. pejabat teknis upaya kesehatan perorangan.

Bagian Kedua Pembina dan Pengawas BLUD

Pasal 12

- Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. dewan pengawas dan satuan tugas.

Pasal 13

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 14

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 15

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas dan Satuan Tugas
Pasal 16

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (4) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (5) BLUD Puskesmas yang realisasi pendapatannya kurang Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir minimal sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) tidak diwajibkan membentuk Dewan Pengawas.
- (6) Fungsi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh satuan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 17
Satuan Tugas

- (1) Satuan tugas berfungsi sebagai pembina dan pengawas BLUD.
- (2) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. 1 (satu) orang pejabat eselon III di Dinas Kesehatan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV di Dinas Kesehatan; dan
 - c. 1 (satu) orang staf di Dinas Kesehatan.
- (3) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota satuan tugas pada 10 (sepuluh) BLUD Puskesmas.
- (4) Pengangkatan anggota satuan tugas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai satuan tugas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- d. memahami program dibidang kesehatan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah D-3 (Diploma);
- h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Satuan Tugas memiliki tugas :
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BLUD Puskesmas.

BAB VI REMUNERASI

Pasal 20

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi :
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan kinerja pelayanan yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan berdasarkan kinerja pelayanan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (2) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan kinerja pelayanan, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan kinerja pelayanan dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Remunerasi berupa tunjangan kinerja pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (3) Untuk mengatur remunerasi, pemimpin BLUD membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
 - a. ketua mutu;
 - b. penanggungjawab upaya kesehatan perorangan;
 - c. penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat; dan
 - d. penanggungjawab manajemen.

Pasal 22

Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berdasarkan dari hasil pendapatan yang bersumber dari :

- a. kapitasi dari BPJS;
- b. non kapitasi dan prolanis dari BPJS; dan
- c. pendapatan dari pelayanan di Puskesmas.

Pasal 23

- (1) Pemberian remunerasi dari dana kapitasi diberikan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari total dana kapitasi yang diterima.
- (2) Minimal 30% (tiga puluh persen) dari dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dipergunakan untuk operasional BLUD.

Pasal 24

- (1) Pemberian remunerasi dari dana non kapitasi diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari total dana non kapitasi yang diterima.
- (2) Minimal 20% (dua puluh persen) dari dana non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipergunakan untuk operasional BLUD.
- (3) Pendapatan dari prolanis, 100% (seratus persen) untuk operasional.
- (4) Pendapatan dari jasa giro dan pendapatan bunga, 100% (seratus persen) untuk operasional.

Pasal 25

- (1) Pemberian remunerasi dari pendapatan pelayanan di Puskesmas diberikan sesuai dengan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan besaran remunerasi adalah sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	PEMANFAATAN	
	REMUNERASI (ANGKA MAKSIMAL) %	OPERASIONAL (ANGKA MINIMAL) %
A. RAWAT JALAN		
1. Rawat Jalan	60	40
2. Pemeriksaan Gigi	60	40
3. Pemeriksaan KIA dan PONED		
a. Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC/Ante Natal Care)		
b. Tindakan pemasangan IUD (tanpa alokon)		
c. Tindakan pemasangan dan/atau lepas implant (tanpa alokon)	60	40
d. Tindakan kontrasepsi suntik (tanpa obat)		
e. Tindakan pencabutan alat kontrasepsi IUD		
f. Tindakan penanganan komplikasi KB		
g. Kontrol IUD		
h. Kontrol implant		
i. Pertolongan Persalinan Normal		
j. Pertolongan persalinan di Puskesmas Mampu PONED.	55	45
k. Pertolongan Persalinan dengan tindakan emergensi Dasar oleh bidan	60	40
l. Tambahan Jasa Pertolongan Persalinan dengan tindakan manual placenta	60	40
m. Tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	60	40
n. Tindakan pra rujukan pada komplikasi Neonatus	60	40
o. Tindik Telinga	60	40

p. Pemeriksaan Cryo Therapi	60	40
4. Keterangan Sehat untuk melanjutkan sekolah	60	40
5. Keterangan Sehat untuk Melamar Pekerjaan/SIM/Pendaftaran Calon haji/Umum	60	40
6. Pemeriksaan calon jemaah haji	60	40
7. Pemeriksaan calon pengantin/orang	60	40
8. Rawat jalan diluar jam kerja	60	40
B. PELAYANAN MEDIS RAWAT INAP		
1. Rawat inap / hari	60	40
2. One day care	60	40
3. Pemakaian Inkubator	60	40
C. PELAYANAN TINDAKAN DI IGD	60	40
D. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA		
1. Imobilisasi Dislokasi Sederhana	60	40
2. Circumsisi	60	40
3. Visum luar	60	40
4. Vaksinasi Influenza	60	40
5. Pelayanan P3K pada event tertentu	60	40
6. Home care	60	40
7. Konseling	60	40
8. Pelayanan Ambulance/ Mobil jenazah		
- 5 kilometer pertama	50	50
- kelebihan jarak/ km berikutnya		
E. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS		
1. Tarif USG		
2. Tarif EKG		
3. Pemeriksaan IV A test	60	40
4. Pemeriksaan Pap Smear		
5. Pemeriksaan Laboratorium	60	40

- (3) Jenis pelayanan di luar tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran remunerasinya diperhitungkan dari selisih penggunaan untuk operasional pelayanan.
- (4) Jenis pelayanan non kesehatan yang meliputi bimbingan praktik kerja, penelitian, studi banding/kaji banding dan sewa aula, 100% (seratus persen) digunakan untuk operasional.

Pasal 26

- (1) Perhitungan besaran remunerasi yang bersumber dari kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pembagian remunerasi berdasarkan jenis ketenagaan, adalah sebagai berikut :
 1. tenaga medis : 150 poin;
 2. apoteker : 100 poin;
 3. ners : 90 poin;
 4. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4 : 80 poin;
 5. tenaga kesehatan D3 : 60 poin;
 6. tenaga non kesehatan S-1 : 60 poin;
 7. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan (SPK, SPPH, dan lain-lain) : 50 poin; dan
 8. tenaga non kesehatan di bawah D3 : 25 poin.
 - b. pemberian poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diberikan jika memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
 - c. pemberian poin untuk jenis ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan 20% (dua puluh persen) bagi Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas/Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diberikan poin 60 jika tidak memiliki STR;
 - e. pemberian poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan secara penuh jika tenaga tersebut memiliki tanggungjawab terhadap satu program atau yang setara serta melaksanakan tugas dan kinerja yang baik. Penilaian terhadap hasil tugas dan kinerja tenaga Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Adapun indikator melaksanakan tugas dan kinerja dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. harus memiliki rencana kegiatan harian dan bulanan;
 2. harus bisa melaksanakan dan menunjukkan hasil pelaksanaan dan cakupan program (buku visum, dokumentasi kegiatan) setiap bulan;
 3. harus mampu melaksanakan evaluasi dan analisis kegiatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan tepat waktu;

4. harus memenuhi/mengikuti undangan dari Dinas Kesehatan untuk pertemuan, rapat atau pelatihan;
 5. tenaga perawat, wajib melakukan pembinaan Puskesmas dan pendokumentasiannya;
 6. khusus untuk tenaga ners, wajib mendukung program Puskesmas dan mengkaji hasil asuhan keperawatan dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas;
 7. tenaga bidan desa wajib melakukan asuhan kebidanan komunitas; dan
 8. dan lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- f. tenaga yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
1. tambahan nilai 125 poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas/KPA/Pimpinan BLUD;
 2. tambahan nilai 50 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Penanggungjawab Tata Usaha/Pejabat Keuangan;
 3. tambahan nilai 45 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Pengeluaran;
 4. tambahan nilai 45 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis/PPTK BLUD;
 5. tambahan nilai 40 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara Penerimaan;
 6. tambahan nilai 20 poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pengelola BOK dan BOP;
 7. tambahan nilai 20 poin, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai operator SIMDA; dan
 8. tambahan nilai 10 poin, untuk operator SIPDA/SIMDA BMD/ Inventaris Barang.
- g. penambahan poin berdasarkan Masa Kerja :
1. 5 - 10 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 5 poin;
 2. 11 - 15 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 10 poin;
 3. 16 - 20 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 15 poin;
 4. 21 - 25 tahun 11 bulan diberi tambahan nilai 20 poin; dan
 5. lebih dari 25 tahun, diberi tambahan nilai 25 poin.
- h. masa kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilihat dari NIP (Nomor Induk Pegawai) bagi PNS, Surat Keputusan Pengangkatan yang Pertama bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Tugas yang Pertama bagi Pegawai yang berstatus Non PNS;
- i. pemberian poin untuk jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, dapat dikurangi jika hasil penilaian tugas dan kinerja tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c. Range pengurangan antara 10 poin sampai dengan 50 poin tergantung kinerja;
- j. untuk menentukan Tingkat Pendidikan dan jenis ketenagaan harus berdasarkan Surat Keputusan Terakhir atau Surat Keputusan tentang Jabatan Fungsional bagi PNS. Bagi Pegawai

Tidak Tetap (PTT) berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan. Bagi pegawai Non PNS (yang honorinya dibiayai dari APBD/BLUD dan sumber biaya lainnya) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja pertama atau Surat Tugas pengangkatan pertama;

- k. tenaga yang merangkap tugas sebagai penanggungjawab program atau yang setara diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara jika memenuhi kinerja berdasarkan indikator sebagai berikut :
 - 1. harus memiliki rencana kegiatan harian dan bulanan;
 - 2. harus bisa melaksanakan dan menunjukkan hasil pelaksanaan dan cakupan program (buku visum, dokumentasi kegiatan) setiap bulan;
 - 3. harus mampu melaksanakan evaluasi dan analisis kegiatan yang dibuktikan dalam bentuk laporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan tepat waktu;
 - 4. harus memenuhi/mengikuti undangan dari Dinas Kesehatan untuk pertemuan, rapat atau pelatihan; dan
 - 5. dan lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas;
- l. pemberian poin sebagaimana dimaksud pada huruf h, disesuaikan dengan indikator kinerja yang dicapai. Jika indikator kinerja tidak tercapai, Kepala Puskesmas menentukan poin sesuai indikator kinerja yang dicapai dengan range antara 1 poin sampai dengan 10 poin.
- m. Dinas Kesehatan dapat memberikan penilaian kinerja bagi Kepala Puskesmas dan staf secara tertulis yang dapat mengurangi poin. Pengurangan poin diberlakukan untuk pemberian jasa bulan berikutnya.
- n. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dihitung TIDAK MASUK KERJA SELAMA 1 (satu) hari. Ketentuan ini berlaku setiap kelipatan 7 (tujuh) jam. Ketentuan ini berlaku juga bagi petugas yang hadir setiap hari tetapi sering meninggalkan Puskesmas untuk keperluan di luar kedinasan.
- o. jam kerja Puskesmas mengacu pada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu sebagai berikut :
 - Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 WIB s.d 14.00 WIB
 - Hari Jumat : Pukul 07.00 WIB s.d 11.30 WIB
 - Sabtu : Pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIBUntuk jam kerja pada Bulan Puasa mengikuti Peraturan Bupati.
- p. ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari secara akumulasi setiap bulan dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai kehadiran;
- q. ketidakhadiran karena sakit harus dilengkapi dengan surat keterangan sakit dari dokter/fasilitas pelayanan kesehatan. Apabila sakit lebih dari 3 (tiga) hari secara akumulasi selama

- kurun waktu satu bulan maka dianggap sebagai ketidakhadiran. Sakit lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut harus mengajukan cuti sakit dan bagi pegawai yang mengambil cuti tahunan/cuti sakit/cuti melahirkan dihitung sebagai ketidakhadiran;
- r. bagi pegawai yang mengikuti Penugasan Kedinasan HARUS dilengkapi dengan bukti Surat Tugas;
 - s. penugasan untuk Tenaga Kesehatan Haji, Pra Jabatan, dan/atau Diklat Jabatan Struktural/Fungsional tidak diberikan nilai kehadiran; dan
 - t. untuk penugasan Diklat Struktural, disesuaikan dengan metode Diklat, jika dalam kondisi *off campus* atau bertugas di Puskesmas maka tetap dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 27

- (1) Perhitungan besaran remunerasi yang bersumber dari non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 80% (delapan puluh persen) dimanfaatkan untuk pemberi pelayanan langsung (dokter, Bidan, dan tenaga lain yang terlibat).
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas/Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas;
 - c. 8% (delapan persen) untuk pengelola kegiatan di luar Kepala Puskesmas; dan
 - d. 2% (dua persen) untuk tenaga pendukung yang tidak terlibat langsung pada pelayanan (petugas kebersihan, penjaga kantor, tenaga administrasi dan lain-lain).
- (2) Perhitungan remunerasi untuk pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Perhitungan remunerasi untuk pemberi pelayanan langsung, pengelola kegiatan dan tenaga pendukung yang tidak terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas.

Pasal 28

- (1) Perhitungan besaran remunerasi yang bersumber dari Pendapatan Pelayanan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 65% (enam puluh lima persen) dimanfaatkan untuk pemberi pelayanan langsung;
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas/Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk pemberi pelayanan tidak langsung (petugas kebersihan, penjaga kantor, tenaga administrasi, dan lain-lain); dan

- d. 15% (lima belas persen) untuk pengelola kegiatan.
- (2) Pembagian jasa untuk pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Pembagian jasa untuk pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Pembagian jasa untuk pengelola kegiatan diberikan sesuai beban kerja masing-masing yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

BAB VII STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 29

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas :

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Pasal 30

Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 31

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tak terikat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, kerjasama dengan BPJS, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (5) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e, antara lain :
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas;
 - f. investasi; dan
 - g. pengembangan usaha.

Pasal 32

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 5 huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD Puskesmas untuk pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD Puskesmas.

Pasal 33

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hasil Kerjasama dengan BPJS, berupa pembayaran kapitasi, non kapitasi, dan prolanis.
- (4) Pendapatan dari APBD dikelola sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri dari :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.

- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Puskesmas.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 35

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 36

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

BAB VIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 37

- (1) BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra).

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (4) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (5) RBA disertai dengan standar pelayanan minimal.
- (6) RBA disusun berdasarkan :
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 38

- (1) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (3) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b, BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 39

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan operasional.
- (6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 40

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (2) Waktu penyusunan RBA disesuaikan dengan tahapan penyusunan RAPBD.
- (3) RBA yang sudah disusun disampaikan ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RBA dan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan

Pasal 41

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika ada ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan kebutuhan operasional pelayanan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali jika ada hal yang mendesak untuk kelancaran operasional pelayanan.

- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali jika perubahan tersebut melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA.
- (6) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara tertulis ke Dinas Kesehatan dengan disertai penjelasan alasan perubahannya.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 42

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas Kesehatan pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan kesehatan serta kegiatan pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daerah selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.

Pasal 43

- (1) RBA dan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.

- (3) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.
- (4) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (6) BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.
- (7) DPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (8) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 44

BLUD Puskesmas menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 45

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB IX PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 46

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan :
 - a. jumlah kas yang tersedia;

- b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 47

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Puskesmas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
- a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD Puskesmas, laporan belanja BLUD Puskesmas, dan laporan pembiayaan BLUD Puskesmas secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 49

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD Puskesmas, pemimpin membuka rekening kas BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 50

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD Puskesmas;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD Puskesmas dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 51

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

BAB X PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 52

- (1) Pengelolaan belanja BLUD Puskesmas diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD Puskesmas yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD Puskesmas melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 53

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi :
 - a. kecenderungan selisih anggaran pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih pendapatan BLUD Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 54

- (1) BLUD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan keuangan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD Puskesmas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pimpinan menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan review oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil review sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaksanakan berdasarkan diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas.

Pasal 57

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan :

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sepanjang disetujui pemberi hibah.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 58

BLUD Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XIII TARIF LAYANAN

Pasal 59

- (1) BLUD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 60

- (1) BLUD Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.

- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 61

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Tidak dapat melakukan utang/pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 63

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.
- (5) Pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 64

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

BAB XV KERJA SAMA

Pasal 65

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Dinas Kesehatan.

BAB XVI INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 66

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 67

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 68

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas . selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD Puskesmas.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas. dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD Puskesmas dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat

- (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 69

- (1) Defisit anggaran BLUD Puskesmas merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD Puskesmas diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XVII STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 70

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) huruf b adalah sebagai berikut :

- a. Uang Saku PNS dan Uang Saku Non PNS untuk perjalanan ke desa/kunjungan ke rumah/sasaran dengan standar biaya sebesar Rp50.000,00/orang/gerak;
- b. Uang Lembur PNS dan Uang Lembur PNS terdiri atas :
 1. lembur pelayanan kesehatan di Unit Gawat Darurat, pelayanan kesehatan pada hari raya dan pelayanan kesehatan di luar jam kerja dengan standar biaya sebesar Rp10.000,00/orang/jam dan waktu pelaksanaan lembur maksimal 10 jam per shif; dan
 2. lembur dalam rangka Akreditasi Puskesmas dan pengelolaan keuangan dengan standar biaya sebesar Rp15.000,00/orang/jam dan waktu pelaksanaan lembur maksimal 3 jam per hari.
- c. Belanja jasa untuk tenaga harian lepas :
 1. SD/SMP/SMA/SMK : Rp20.000,00/hari;
 2. D3 : Rp25.000,00/hari; dan
 3. D4/S1 : Rp30.000,00/hari.
- d. Perjalanan Dinas dalam rangka rapat/pertemuan/konsultasi ke Dinas Kesehatan atau Dinas terkait dengan standar biaya :

1. Zona I : Rp 75.000,00;
 2. Zona II : Rp135.000,00; dan
 3. Zona III : Rp160.000,00.
- e. Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding Akreditasi Puskesmas : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (uang transportasi) dengan standar biaya sebesar Rp75.000,00/orang/hari;
 - f. Besarnya standar biaya lainnya mengacu pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Kabupaten Indramayu; dan
 - g. Besarnya standar biaya yang tidak tercantum pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mengacu kepada harga pasar dengan memperhatikan aspek kewajaran.

BAB XVIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 71

Setiap kerugian daerah pada BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan dan BKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB XX PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 73

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD Puskesmas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat :
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Bupati sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD Puskesmas, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 74

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD Puskesmas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD Puskesmas.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk membiayai BLUD Puskesmas.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.C Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 27.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.C Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 4 Februari 2021

Plt.BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2021 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



LI FIKRI, S.H., MH
Pembina Tk. I
NIK. 19670224 199003 1 004